



<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	:	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>
<b>Nama Fakultas</b>	:	<b>HUKUM</b>
<b>Nama Departemen</b>	:	<b>ILMU HUKUM</b>
<b>Nama Prodi</b>	:	<b>S1 ILMU HUKUM</b>

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SKS</b>	<b>Status</b>	<b>Bagian</b>	<b>SM</b>
<b>PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM</b>	<b>239B1822</b>	<b>2</b>	<b>WF</b>	<b>HMP</b>	<b>IV</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Wakil Dekan Bid. Akademik &amp; Pengembangan</b>		
	Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.</b>		Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH</b>		

**CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH**

S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum
KK2	Mampu melakukan mediasi dan negosiasi
KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum
P1	Menguasai konsep teoritis mengenai pengetahuan umum
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum
P3	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum formil
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil

**CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR**

**Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar dan ruang lingkup kajian Pengantar Sosiologi Hukum, hubungan hukum dengan faktor-faktor sosial kemasyarakatan, teori sosiologi hukum tentang hubungan hukum dan masyarakat, terjadinya perubahan hukum dan perubahan masyarakat, persoalan hukum dalam hubungannya dengan realitas kemasyarakatan, memberikan alternatif pemecahan masalah penegakan hukum dari pendekatan sosiologi hukum di dalam masyarakat, SERTA Memiliki kesadaran, kepedulian serta komitmen terhadap penegakan hukum dalam segala bidang hukum.**

**DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH**

**Matakuliah ini membahas kajian hukum empiris tentang hubungan atau keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor sosial kemasyarakatan, yang fokus kajiannya terhadap hukum dalam realitas, hukum sebagai perilaku, hukum sebagai cerminan warga masyarakat.**

### GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)

MINGGU KE *)	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
<b>I</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan berbagai Kajian Empiris tentang Hukum.</li> <li>2. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik pendekatan Kajian Sosiologi Hukum dan perbedaannya dengan Karakteristik Pendekatan Hukum Normatif, dan Kajian Filsufis.</li> </ol>	Kajian Empiris tentang Hukum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian-kajian hukum empiris (Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Pembangunan, Hukum dan Ekonomi, Hukum dan Politik, Hukum dan Struktur Sosial, Hukum dan HAM, Hukum dan Gender).</li> <li>2. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum, Kajian Normatif, dan Kajian Filsufis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture</li> <li>2. Quiz and Review</li> </ol>	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>
<b>II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat menjelaskan Objek Utama kajian Sosiologi Hukum.</li> <li>2. Mahasiswa dapat membedakan antara Objek kajian Sosiologi Hukum dan objek kajian hukum empiris lainnya.</li> </ol>	Objek Kajian Sosiologi Hukum dan Hukum Empiris lainnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek utama Kajian Sosiologi Hukum.</li> <li>2. Objek kajian Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Pembangunan, Hukum dan Ekonomi, Hukum dan Politik, Hukum dan Struktur Sosial, Hukum dan HAM, Hukum dan Gender.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture</li> <li>2. Quiz and Review</li> </ol>	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>
<b>III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sosiologi Hukum Max Weber</li> <li>2. Mahasiswa dapat menjelaskan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Singkat Max Weber</li> <li>b. Hukum Dalam Pandangan Max Weber</li> </ol> </li> </ol>	Sosiologi Hukum Max Weber: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Singkat Max Weber</li> <li>b. Hukum Dalam Pandangan Max Weber</li> <li>c. Perbedaan Hukum Privat Dan Hukum Publik menurut Max Weber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture</li> <li>2. Quiz and Review</li> </ol>	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>10</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perbedaan Hukum Privat Dan Hukum Publik menurut Max Weber</li> <li>d. Tiga Pendekatan Max Weber dalam Studi Hukum</li> <li>e. Posisi Ideologis Max Weber</li> <li>f. Perbedaan Sosiologi hukum Emile Durkheim dan Max Weber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Tiga Pendekatan Max Weber dalam Studi Hukum</li> <li>e. Posisi Ideologis Max Weber</li> <li>f. Perbedaan Sosiologi hukum Emile Durkheim dan Max Weber</li> </ul>			
<b>IV</b>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan antara tipe-Tipe Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Antilitigasi dan Masyarakat Litigatif.</li> <li>b. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik.</li> <li>c. Masyarakat yang Didominasi Hukum dan Masyarakat yang Didominasi Kultur.</li> <li>d. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks (Menurut Teori Emile Durkheim)</li> <li>e. Good Trust Society, Low Trust Society, dan Bad Trust Society.</li> </ul>	<p>Tipe-Tipe Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Antilitigasi dan Masyarakat Litigatif.</li> <li>b. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik.</li> <li>c. Masyarakat yang Didominasi Hukum dan Masyarakat yang Didominasi Kultur.</li> <li>d. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks (Menurut Teori Emile Durkheim).</li> <li>e. Good Trust Society, Low Trust Society, dan Bad Trust Society.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture</li> <li>2. Quiz and Review</li> </ul>	Keaktifan, Penguasaan Materi, Tugas	<b>10</b>
<b>V</b>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori tentang ketidakotonomian hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Sibernetik Talcott Parsons.</li> <li>2. Teori Input dan Outputs Harry C Bredemeier.</li> </ul>	<p>Hukum Tidak Otonom :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Sibernetik Talcott Parsons.</li> <li>2. Teori Input dan Outputs Harry C Bredemeier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Lecture</li> <li>4. Quiz and Review</li> <li>5. Small group discussion</li> </ul>	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>10</b>
	Perubahan Hukum dan Perubahan		1. Lecture	Keaktifan,	<b>10</b>

<b>VI</b>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan antara Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori-teori Perubahan Hukum.</li> <li>2. Pengaruh Perubahan di Bidang Teknologi.</li> <li>3. Pengaruh Perubahan Nilai dalam Keluarga dan Lingkungan.</li> <li>4. Perubahan Sosial, Khususnya Urbanisasi dan Dampak Negatifnya.</li> <li>5. Konsep Law and Social Change dari Yehezkel Dror.</li> <li>6. Konsep Hukum sebagai Alat Perubahan dari Edwin M. Schur.</li> <li>7. Konsep Hukum sebagai a tool of social engineering menurut Roscoe Pound.</li> </ol>	<p>Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori-teori Perubahan Hukum.</li> <li>2. Pengaruh Perubahan di Bidang Teknologi.</li> <li>3. Pengaruh Perubahan Nilai dalam Keluarga dan Lingkungan.</li> <li>4. Perubahan Sosial, Khususnya Urbanisasi dan Dampak Negatifnya.</li> <li>5. Konsep Law and Social Change dari Yehezkel Dror.</li> <li>6. Konsep Hukum sebagai Alat Perubahan dari Edwin M. Schur.</li> <li>7. Konsep Hukum sebagai a tool of social engineering menurut Roscoe Pound.</li> </ol>	<p>Quiz and Review</p>	<p>Penguasaan Materi</p>
<b>VII</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan peran antara Profesi Hukum dan Aktor Hukum, Karakteristik Empiris Profesi hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).</li> <li>2. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik empiris Profesi Hukum dan Pengadilan melalui berbagai pandangan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Positifisme dan Pengadilan</li> <li>b. Realisme Amerika Serikat</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesi Hukum dan Aktor Hukum: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Profesi.</li> <li>b. Karakteristik Empiris Profesi hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).</li> </ol> </li> <li>2. Karakteristik Empiris Profesi Hukum dan Pengadilan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Positifisme dan Pengadilan</li> <li>b. Realisme Amerika Serikat dan Pengadilan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gambaran Umum</li> <li>Pandangan Realisme</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture</li> <li>2. Small group discussion</li> </ol> <p>Quiz and Review</p>	<p>Keaktifan, Penguasaan Materi</p> <p style="text-align: right;"><b>5</b></p>

	<p>dan Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gambaran Umum Pandangan Realisme tentang Hukum</li> <li>2) Pandangan Justice Holmes tentang pengadilan dan Hakim</li> <li>3) Pandangan Gray tentang Pengadilan dan hakim</li> <li>4) Pandangan Frank tentang Pengadilan dan hakim</li> <li>5) Pengaruh Pengalaman Hukum Amerika terhadap Para Yuridisnya</li> <li>6) Pandangan Llewellyn tentang Pengadilan hakim</li> <li>7) Kritik terhadap Realisme Amerika Serikat</li> </ol>	<p>tentang Hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pandangan Justice Holmes tentang pengadilan dan Hakim.</li> <li>3) Pandangan Gray tentang Pengadilan dan hakim.</li> <li>4) Pandangan Frank tentang Pengadilan dan hakim.</li> <li>5) Pengaruh Pengalaman Hukum Amerika terhadap Para Yuridisnya.</li> <li>6) Pandangan Llewellyn tentang Pengadilan hakim.</li> </ol> <p>3. Kritik terhadap Realisme Amerika Serikat.</p>			
<b>VIII</b>	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>				

<b>IX</b>	<p>Mahasiswa dapat Menjelaskan tentang Teori Efektivitas Hukum, Kesadaran Hukum, dan Ketaatan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas dan Wujud Hukum.</li> <li>2. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektivitas Perundang-undangan.</li> <li>3. Polisi dan Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas.</li> <li>4. Hukum Sering Menimbulkan dan Memperuwet Masalah.</li> </ol>	<p>Teori Efektivitas Hukum, Kesadaran Hukum, dan Ketaatan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas dan Wujud Hukum.</li> <li>2. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum, dan Efektivitas Perundang-undangan.</li> <li>3. Polisi dan Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas.</li> <li>4. Hukum Sering Menimbulkan dan Memperuwet Masalah.</li> </ol>	Lecture Quiz and Review	Keaktifan, Penguasaan Materi, Tugas	<b>10</b>
<b>X</b>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Ramalan Terhadap Putusan Hakim menurut Teori Donald Black dengan dan memahami substansi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Hakim Ditentukan Oleh Sarapan Pagi Hakim.</li> <li>2. Prediksi Ilmiah Terhadap Perilaku Hakim dan Putusan.</li> <li>3. Latar Belakang Hakim.</li> <li>4. Faktor Personel Juri.</li> <li>5. Jurimentrik dan Prediksi Perilaku Hakim.</li> <li>6. Kritik terhadap Mazhab Perilaku di Bidang Hukum.</li> </ol>	<p>Ramalan Terhadap Putusan Hakim menurut Teori Donald Black:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Hakim Ditentukan Oleh Sarapan Pagi Hakim.</li> <li>2. Prediksi Ilmiah Terhadap Perilaku Hakim dan Putusan.</li> <li>3. Latar Belakang Hakim.</li> <li>4. Faktor Personel Juri.</li> <li>5. Jurimentrik dan Prediksi Perilaku Hakim.</li> </ol> <p>Kritik terhadap Mazhab Perilaku di Bidang Hukum.</p>	Lecture Quiz and Review	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>10</b>

<b>XI</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang Sinkronisasi Penegakan Hukum dan HAM melalui Teori-Teori Penegakan Hukum yang berkaitan dengan faktor hukum dan faktor non hukum melalui pandangan berikut: 1. Pandangan Satjipto Rahardjo tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum. 2. Pandangan Soerjono Soekanto tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum. 3. Pandangan Achmad Ali tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum.	Sinkronisasi Penegakan Hukum dan HAM melalui Teori-Teori Penegakan Hukum yang berkaitan dengan faktor hukum dan faktor non hukum: 1. Pandangan Satjipto Rahardjo tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum. 2. Pandangan Soerjono Soekanto tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum. 3. Pandangan Achmad Ali tentang Faktor-faktor Penegakan Hukum.	4. Lecture Quiz and Review	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>
<b>XII</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sosiologi Hukum menurut Philippe Nonet dan P. Zelsnick: 1. Hukum Represif (Repressive Law). 2. Hukum Otonom (Autonomous Law). 3. Hukum Responsif (Responsive Law).	Sosiologi Hukum menurut Philippe Nonet dan P. Zelsnick: 1. Hukum Represif (Repressive Law). 2. Hukum Otonom (Autonomous Law). 3. Hukum Responsif (Responsive Law).	Lecture Quiz and Review	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>
<b>XIII</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan persepsi Hukum Warga Masyarakat dan Penegakan Hukum melalui: a. Teori Robert Seidman. b. Teori Gerald Turkel.	Persepsi Hukum Warga Masyarakat dan Penegakan Hukum : a. Teori Robert Seidman. b. Teori Gerald Turkel.	1. Lecture 2. Quiz and Review 3. Small group discussion	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>
<b>XIV</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan	The This Order of Law menurut Charles	1. Lecture	Keaktifan,	<b>5</b>



	tentang The This Order of Law menurut Charles Sampford.	Sampford	Quiz and 2. Review	Penguasaan Materi	
<b>XV</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Penegakan Hukum di Jepang	Penegakan Hukum di Jepang Suatu Perbandingan	Lecture Quiz and Review	Keaktifan, Penguasaan Materi	<b>5</b>

\*) 14 kali tatap muka, tidak termasuk Ujian Akhir Semester

Penanggung Jawab Mata Kuliah,

**Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**

#### **Literatur Mata Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum:**

- Achmad Ali. 2004a. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Badan Penerbitan STIH 'IBLAM', Jakarta.
- . 2004b, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta.
- . 2002a. *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, dalam Muhammad Kholiq Widiarto (Ed.). 2002. *50 Tahun Usia Karya Pilihannya dan Komentar Berbagai Kalangan Tentang Achmad Ali*, Jakarta.
- . 2002b. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- . 2001, *Law and Development in Changing Indonesia*, Institute of Developing Economics (Ide-Jetro), Chiba, Japan.
- . 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- . 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Yasrif Watanpone, Jakarta.
- Allot, A. 1980. *The Limits of Law*, London-Btterworths.
- Alschuler, Albert W. 2000. *Law Without Values (the Life, Work, and Legacy of Justice Holmes)*. The University of Chicago Press, Chicago and London.

- Aubert, Vilhelm. 1969. *Sociology of Law*, Penguin Books Inc, Baltimore, USA.
- Bartol, Curt R.. 1983. *Psychology and American Law*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, Department of Sociology, Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, New York, San Francisco, London.
- Fuller, Lon L. 1971. *The Morality of Law*. New Haven and London, Yale University Press.
- Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal Sysytem A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York,  
----- . 1998. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wishnu Basuki, Tata  
Nusa, Jakarta.
- . 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J.
- Kattakayam, Jacob John & James Vadackumchery, 1989, *Crime and Society*, New Apcon, New Delhi.
- Klitgaard, Robert. 1991, *Controlling Corruption*, University of California Press, California.
- . 2000, *Corrupt Cities, A Practical Guide to Cure and Prevention*, World Bank Institute, Washinton DC.
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Penerbit Rangkang, Yogyakarta.
- Nonet, Philippe & Philip Selznic. 2000, *Toward Responsive Law & Law & Society in Transtition*, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK).
- Patterson, Dennis. 1999. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers Inc, Massachucestts, USA. Pizzi, William T. 1999. *Trials Without Truth*. New York University Press, New York and London. Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to Philosophy of Law*, New Hoven Yale University Press.
- Rhode, Deborah L. 2000. *In the Interests of Justice Reforming the Legal Profession*. Oxford University Press.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice (Revised Edition)*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachucetts.
- Saks, Michael and Reid Hastie. 1978. *Sosial Psychology in Court*, Van Nostrand Reinhold Company, Newyork
- Sampford, Charles. 1989. *The Disorder of Law A Critiqui of Legal Theory*, Basil Balckwell, Oxford.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- . 1991. *Ilmu Hukum*, Edisi revisi (terbaru) Citra Aditya Bhakti, Bandung
- . 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- . 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku, dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- . 1986. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- . 1985. *Perspektif Teoretis Studi dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Turkel, Gerald. 1996. *Law and Society: Critical Approaches*, Allyn & Bacon, USA.
- Unger, Roberto Mangabeira. 1977, *Law in Modern Soceity; Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, New York.

Wrightsman, Lawrence S.. 1991. *Psychology and The Legal System*, Second Edition, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.